



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor: 0009/Pdt.P/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, pendidikan SR hanya kelas 1, tempat tinggal di RT.15 RW.05 Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0009/Pdt.P/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx pada tanggal 05 September 1956, di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dengan wali ayah Xxxx, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar 5,- (lima ketip) dibayar tunai dan dihadiri Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kandangserang nama XXXX dan P3N Desa Sukoharjo;-----
2. Antara Pemohon dan Xxxx tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Setelah menikah, Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
  1. Xxxx, umur 55 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----



2. Xxxx;-----
  3. Xxxx, umur 48 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----
  4. Xxxx, umur 40 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----
  5. Xxxx, umur 35 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----
  6. Xxxx, umur 30 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----
  7. Xxxx, umur 25 tahun, sekarang telah berkeluarga;-----
  4. Selama hidupnya Pemohon (Xxxx) bekerja sebagai Petani dan Pensiunan veteran karena dulu menjadi anggota pejuang veteran;-----
  5. Bahwa Xxxx adalah satu-satunya istri Pemohon dan belum pernah bercerai hidup;-----
  6. Bahwa Pemohon setelah akad nikah pada tahun 1956 sampai sekarang belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan pada waktu Pemohon akan minta Duplikat Kutipan Akta Nikah, namun dalam buku register akta nikah tahun 1956 yang ada di KUA Kec. Kandangserang tidak ditemukan catatan pernikahan Pemohon sesuai dengan surat dari KUA Kandangserang tanggal 05 Pebruari 2010 Nomor: Kk.11.26.05/PW.01/13/2010;-----
  6. Bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan dalam rangka untuk mengurus tunjangan istri veteran;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Xxxx) dengan Xxxx yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan isbat nikah dan mengurusnya ke KUA Kandangserang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

A.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk alamat Desa Sukoharjo Rt.15 Rw.05 Kecamatan Kandangserang (P.1);-----

A.2 Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3326010108070095 yang dikeluarkan oleh Camat Kandangserang tanggal 22 Mei 2008 (P.2);-----

A.3 Foto copy Surat Keputusan No. SKEP/66/V/2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan RI tertanggal 20 Mei 2009 (P.3);-----

A.4 Foto copy Surat Keputusan Nomor: SKEP/1669/XII/2003 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan RI tertanggal 12 Desember 2009 (P.4);-----

A.5 Surat Keterangan Nomor: Kk.11.26.05/Pw.01/13/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kandangserang tertanggal 5 Pebruari 2010 (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

### B. Saksi-Saksi:

1. Tawiarja bin Dakim, umur 100 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sukoharjo Rt.05 Rw.05, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai mertua Pemohon dan ayah kandung Runtah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Runtah adalah suami istri yang menikah pada tahun 1956 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah hasil bersama dan sudah dikaruniai 7 anak; -----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis;-----
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan anak perempuan saksi yang bernama Runtah karena yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri kemudian saya wakikan kepada penghulu/Kepala KUA Kec. Kandangserang dengan mahar berupa uang 5 (lima) ketip;-----
  - Bahwa sewaktu akad nikah telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan diakhiri dengan acara walimatul ursy yang dihadiri oleh sekitar 65 tamu undangan;-----
  - Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah jejaka dan Runtah adalah gadis/perawan; -----
2. Warsu bin Carlam, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sigebug Desa Sukoharjo Rt.05 Rw.05, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Runtah adalah suami istri yang menikah pada tahun 1956 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak; -----
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Runtah dengan wali nikah adalah Bp. Tawiarja yang diwakilkan kepada penghulu/Kepala KUA Kandangserang yang bernama Xxxx;-----
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun disamping itu juga sering ikut berjuang membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melawan penjajah;-----
  - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab;-----
  - Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang Pemohon belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa disamping Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan isteri Pemohon yang bernama Xxxx;-

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Xxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon (Xxxx) mengaku telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx pada tanggal 05 September 1956 di Desa Sukoharjo, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan dengan wali nikah ayah kandung Runtah yang bernama Tawiarja bin Dakim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dengan mahar berupa uang sebesar 5 (lima) ketip dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon belum pernah mendapat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Kandangserang meskipun menurut pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Runtah dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kandangserang;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Kepala KUA Kandangserang sebagaimana dalam surat keterangan Nomor: Kk.11.26.05/Pw.01/13/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, bahwa dalam buku register akta nikah tahun 1956 tidak diketemukan catatan pernikahan Pemohon dengan Xxxx;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Xxxx dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Runtah telah terikat dalam pernikahan yang sah dan antara Pemohon dan Runtah tidak ada hubungan nasab dan susuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Xxxx telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (2), (3) huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan dan ditetapkan sah perkawinan Pemohon (Xxxx) dengan Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1956 sesuai dengan dalil hukum sebagaimana dalam Kitab Tulifah hal:133 sebagai berikut:

Artinya: “Di terima pengakuan nikah dari seseorang yang sudah aqil baligh”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxx) dengan seorang perempuan bernama Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1956 di Desa Sukoharjo, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

Drs. SOBIRIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOCH. KUSTANTO, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 181.000,-

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH